



PEDOMAN KURIKULUM ITB SWADHARMA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
NOMOR : 19/SK/REKTOR/VII/2020

TENTANG
PEDOMAN KURIKULUM

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA,


- Menimbang : 1. Bahwa untuk peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan ITB Swadharma perlu disusun pedoman pengembangan kurikulum;
2. Bahwa pengesahan pedoman kurikulum tersebut pada poin 1 perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 447/M/2020 tentang Ijin Penggabungan STMIK dan Politeknik Swadharma;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengesahkan Pedoman Kurikulum ITB Swadharma sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini untuk menjadi acuan bagi semua kegiatan pengembangan kurikulum yang berlangsung pada Program Studi di lingkungan ITB Swadharma;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2020

Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si, MM

KATA PENGANTAR

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma merumuskan visinya “Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship. “. Visi ini merupakan wujud komitmen Institut dalam mengemban amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam usaha membangun dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya bukan hanya menjadi beban pemerintah, melainkan juga peran serta masyarakat dalam karya pendidikan dalam menghadapi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh.

Pedoman kurikulum adalahjabaran dari kebijakan akademik dan pedoman akademik institut yang menjadi pedoman penyelenggaraan pengembangan/penyusunan kurikulum untuk setiap program studi yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Pedoman kurikulum bagian penting dalam mewujudkan visi, misi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Pedoman kurikulum adalah buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS), yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada sivitas akademika.

Pedoman kurikulum institut memuat : visi, misi, kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, fakultas dan visi, misi program studi, sesuai capaian pembelajaran pada masing-masing prodi. Pedoman kurikulum ini berlaku selama tidak ada perubahan kebijakan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan pedoman kurikulum ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan.

Jakarta, Juli 2020
Pimpinan ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.
Rektor

PEDOMAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN KURIKULUM

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma
2. Fakultas
3. Program Studi
4. Mahasiswa, Dosen

II. TUJUAN

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk mengatur mekanisme pengembangan/penyusunan kurikulum dalam merancang pembelajaran secara sistematis.

III. REFERENSI:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
2. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020;
5. Statuta ITB Swadharma (Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan);
6. Standar Pengembangan/penyusunan Kurikulum ITB Swadharma.

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Kurikulum

Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2. Dosen

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

4. Sikap

Prilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

5. Pengetahuan

Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

6. Keterampilan
Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Digunakan sebagai acuan sesuai deskripsi yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
8. Literasi data
Kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.
9. Literasi teknologi
Kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
10. Literasi manusia
Kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.
11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Merupakan dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan untuk memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai CPL. Yang ditinjau secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi atau luar kampus melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
13. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
14. Pembelajaran bauran (*Blended learning*)
Blended Learning merupakan suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sumber belajar *online* melalui akses internet.

B. BATASAN

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 17 pada ayat 1 untuk program diploma tiga paling lama lima tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS, sedangkan untuk program sarjana paling lama tujuh tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS.

V. PROSEDUR

1. Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - CPL dirumuskan oleh program studi berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan.
 - CPL dirumuskan berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan.
 - Perumusan CPL oleh Prodi harus mengandung visi, misi ITB Swadharma dan visi misi program studi.
 - CPL dirumuskan oleh Program Studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan *stakeholders*, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan hasil evaluasi kurikulum sesuai bidang keahliannya.

- CPL yang dirumuskan oleh prodi memuat kemampuan yang diperlukan dalam literasi data, literasi teknologi (misalnya: *Internet of Things*), literasi manusia (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi), serta kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya.
2. Penetapan bahan kajian dan pembentukan matakuliah
 - Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran untuk program diploma tiga yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
 - Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran untuk program diploma tiga yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilaksanakan dengan cara mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL Prodi.
 3. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.
 - Menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan matakuliah yang terbentuk.
 - Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal.
 - Penyusunan beban belajar mahasiswa dibuat secara normal antara 8 – 10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17 – 21 sks per semester.
 - Proses penyusunan melibatkan seluruh dosen program studi dan ditetapkan oleh program studi
 4. Penyusunan RPS untuk mengetahui tahapan pembelajaran pada mata kuliah dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - Mengidentifikasi semua kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa pada setiap tahapan belajar sesuai dengan CPMK yang telah ditentukan.
 - Menentukan kemampuan awal dan kemampuan akhir mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah.
 - Mementukan tahapan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa baik secara hirarki, prosedural, maupun pengelompokkan.
 - Melakukan rekonstruksi mata kuliah untuk perbaikan berkelanjutan.
 - Menyusun RPS yang sistematis, terukur, dan dapat dijalankan secara bertahap, efisien, dan efektif.
 - Dosen/tim dosen dapat mengembangkan model analisis yang berbeda dengan syarat mampu menggambarkan tahapan-tahapan pembelajaran untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.
 5. Penilaian Pembelajaran
 - Prinsip penilaian sesuai dengan SN-Dikti secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	Otentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	Objektif	merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

4	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Transparan	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- Teknik Penilaian dapat dilakukan dengan mengacu pada ranah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan
6. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa
 - Dosen mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat, serta pergeseran kekuatan/kekuasaan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa
 - Dosen menempatkan diri sebagai fasilitator dan kontributor
 - Dosen menumbuhkan pemikiran kritis mahasiswa yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan.
 - Dosen memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa agar mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya
 - Dosen menggunkan penilaian yang memotivasi pembelajaran, serta menginformasikan atau memberikan petunjuk praktis masa depan.
 - Menerapkan pembelajaran bauran (*blended learning*) sebagai program MBKM sesuai yang ditetapkan oleh program studi.
 7. Pembelajaran daring untuk memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
 8. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bertujuan untuk:
 - Pengakuan kredit dalam transkrip dan SKPI
 - Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan
 - Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program
 - Sebagai pernyataan institusi pendidikan berada dalam KKNi.
 - Pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing prodi yang ada di ITB Swadharma.

Dokumen yang terkait:

- Standar Kompetensi Lulusan
- SOP Pembelajaran
- SOP Penilaian
- SOP Penyusunan RPS
- Form CPL
- Form RPS
- Form Penilaian
- Form SKPI

Jl. Malaka No.3 Tambora Jakarta Barat

lpm@swadharma.ac.id